



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27 /PID.SUS-LH/2017/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang mengadili perkara pidana pada tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FAHRUR ROZI**;
Tempat Lahir : Alas;
Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun / 9 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Alamat Asal : Dusun Dotang RT 03 RW 02
Desa Luar Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten
Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Alamat Sekarang : Jalan Segara Lor,
Lingkungan Panca Bineka, Desa Tanjung
Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten
Badung;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta / Nelayan / Nahkoda Kapal Putri
Andini;
Pendidikan : SMP (kelas III/ tidak tamat) ;

Dalam perkara ini atas diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor.27/Pen.Pid.Sus-LH/2017/PT DPS tanggal 12 April 2017 serta berkas perkara Nomor.27/PID.SUS-LH/2017/PT DPS dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Klungkung No. Reg Perkara: PDM-36/KLUNG/TPL/12/2016 tanggal 17 Januari 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FAHRUR ROZI** pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2016 sekira pukul 18.25 Wita atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Perairan Manta Point, Desa Batu Kandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 27/PID.SUS/LH/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarapura **setiap orang yang dengan sengaja, memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/ atau pembudidaya ikan kecil**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 2016 sekira pukul 13.00 Wita **terdakwa FAHRUR ROZI** melakukan pelayaran dengan menggunakan Kapal PUTRI ANDINI GT 2/ tonase kotor warna biru strip orange, untuk menangkap ikan di Pantai Selatan Wilayah Lombok Barat berangkat dari Pelabuhan Benoa, Tanjung Benoa, Kuta Selatan;
- Pada saat melintas / melewati perairan Manta Point, Desa Batu Kandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, tiba-tiba mesin kapal rusak kemudian terdakwa langsung menyandarkan/ menepikan kapalnya untuk diperbaiki. Selanjutnya sekitar Jam 18.25 Wita datang Tim Gabungan Patroli Laut KKP (Kawasan Konservasi Perairan) Nusa Penida dan melihat mesin Kompresor dengan bahan bakar bensin / premium berada di atas atas kapal yang akan dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat bantu pernapasan pada saat menyelam untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap panah (TER), dengan cara pertama- tama kompresor dihidupkan kemudian selang warna kuning dihubungkan ke saluran angin kompresor dan ujung selang dibagi dua cabang yang masing-masing panjangnya 5 (lima) meter dan pada kedua ujung selang dipasangkan dakor / regulator (alat bantu nafas) yang dipergunakan di mulut untuk alat bantu pernafasan saat menyelam di dalam air;
- Tim Gabungan Patroli Laut KKP (Kawasan Konservasi Perairan) datang dan menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal PUTRI ANDINI GT 2 (dua) tonase kotor warna biru strip orange, 1 (satu) buah mesin kompresor 2 (dua) PK merek PUMA warna biru, 1 (satu) gulung selang warna kuning kombinasi putih merek TOYOSPRAY, 1 (satu) buah mesin tempel kapal 40 PK merek YAMAHA warna abu-abu, 2 (dua) buah mesin kapal merek JIANDONG, 1 (satu) buah tangkiminyak mesin tempel kapal merek Yamaha warna merah, 2 (dua) buah jerigen warna biru dongker, 2 (dua) buah panahan (TER) yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah anak panahan yang terbuat dari besi, 4 (empat) buah sepatu katak, 4 (empat) buah sarung tangan warna putih, 2 (dua) buah kaos kaki warna merah, 2 (dua) buah kaos kaki warna loreng, 1 (satu) buah kaca selam merek Anemone warna biru, 1 (satu) buah kaca selam merek Tecno Pro warna hitam setrip hijau, 1 (satu)

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 27/PID.SUS/LH/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dakor (alat bantu pernapasan) merek Ocean Driver warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) buah dakor (alat bantu pernapasan) merek Octopus US Divers warna hitam kombinasi kuning, 1 (satu) buah baju selam Bali Diving academy warna hitam, 2(dua) buah senter merk Toshiba warna kuning, 2 (dua) buah jaring warna hijau tempat menyimpan ikan waktu menyelam, dan 1 (satu) box (kotak) warna kuning tempat menyimpan ikan hasil tangkapan, dan selanjutnya terdakwa diwawa ke Polres Klungkung untuk proses selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Ayat (1) jo. Pasal 100 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Klungkung tertanggal 21 Pebruari 2017, No. Reg. Perk: PDM/36/KLUNG/TPL/12/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRUR ROZI bersalah melakukan tindak pidana **"Dilarang memiliki, menguasai dan/atau menggunakan alat penangkap dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya perikanan di kapal penangkap ikan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 ayat (1) Jo pasal 100B Undang- undang RI Nomor: 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang perikanan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRUR ROZI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.; ;
3. Menetapkan agar terdakwa FAHRUR ROZI segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Kapal Putri Andini GT 2 (dua) Tonase Kosong warna Biru strip orange;
 2. 1 (satu) buah mesin temple kapal 40 PK merk YAMAHA warna abu-abu
 3. 2 (dua) buah mesin kapal merk JIANGDONG;

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. 1 (satu) buah mesin Kompresor 2 KP merk PUMA warna biru;
5. 1 (satu) gulung selang warna kuning kombinasi putih merk TOYOSPRAY;
6. 1 (satu) buah tangki minyak mesin tempel kapal merk Yamaha warna merah ;
7. 2 (dua) buah jerigen warna biru dongker,;
8. 2(dua)buah TER yang terbuat dari kayu ;
9. 2 (dua)buah anak panah yang terbuat dari besi;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 27/PID.SUS/LH/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 4 (empat) buah sepatu katak;
11. 4 (empat) buah sarung tangan warna putih;
12. 2 (dua) buah kaos kaki warna merah;
13. 2 (dua) buah kaos kaki warna loreng;
14. 1 (satu) buah kaca selam merk anemone warna biru;
15. 1 (satu) buah kaca selam merk tecno pro warna hitam strip hijau;
16. 1 (satu) buah daktor (alat bantu pernafasan) merk Ocean Diver warna hitam kombinasi hijau;
17. 1 (satu) buah daktor (alat bantu pernafasan) merk Octopus U.S. Diver warna hitam kombinasi kuning,;
18. 1 (satu) buah Baju selam merk bali diving academy warna hitam;
19. 1 (satu) buah baju selam warna hitam;
20. 2 (dua) buah senter merk Toshiba warna kuning;
21. 2 (dua) buah jaring warna hijau tempat menyimpan ikan waktu menyelam;
22. 1 (satu) box kotak warna kuning tempat menyimpan ikan hasil tangkapan.

Dirampas untuk dimusnahkan.;

Menghukum terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 6/ Pid.B/LH/ 2017/ PN Srp tanggal 21 Maret i 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUR ROZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“membawa alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”;**
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kapal PUTRI ANDINI GT 2 (dua) Tonase Kotor warna biru strip orange;
 - 1 (satu) buah mesin tempel kapal 40 PK merk YAMAHA warna abu-abu;
 - 2 (dua) buah mesin kapal merk JIANGDONG;Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 (satu) buah mesin kompresor 2 (dua) PK Merk PUMA warna biru;
 - 1 (satu) gulung selang warna kuning kombinasi putih merek TOYOSPARY;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 27/PID.SUS/LH/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah;

- 2 (dua) buah jerigen warna biru dongker;
- 2 (dua) buah panahan (TER) yang terbuat dari kayu;
- 2 (dua) buah anak panahan yang terbuat dari besi;
- 4 (empat) buah sepatu katak;
- 4 (empat) buah sarung tangan warna putih;
- 2 (dua) buah kaos kaki warna merah;
- 2 (dua) buah kaos kaki warna loreng;
- 1 (satu) buah kaca selam merk Anemone warna biru;
- 1 (satu) buah kaca selam merk Tecno Pro warna hitam strip hijau
- 1 (satu) buah dakor (alat bantu pernafasan) merk Ocean Diver warna hitam kombinasi hijau;
- 1 (satu) buah dakor (alat bantu pernafasan) merk Octopus US Divers warna hitam kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah baju selam merk Bali Diving Academy warna hitam;
- 1 (satu) buah baju selam warna hitam;
- 2 (dua) buah senter merk Toshiba warna kuning;
- 2 (dua) buah jaring warna hijau tempat menyimpan ikan waktu menyelam;
- 1 (satu) box kotak warna kuning tempat menyimpan ikan hasil tangkapan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 04/ Akta.Pid.B/LH/ 2017/ PN Srp, tanggal 24 Maret 2017 bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Kuasa Hukum Terdakwa sama-sama telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 6/ Pid.B/LH/ 2017/ PN Srp tanggal 21 Maret i 2017;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 24 Maret 2017, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Surat pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 10 April 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;
3. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 6/Pid.B/LH/2017/PN Srp. Tanggal 3 April 2017 kepada Jaksa Penuntut

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 27/PID.SUS/LH/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umum dan Jaksa Pengganti dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 10 April 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;
4. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 11 April 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;
 5. Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 6/Pid.B/LH/2017/PN.Srp , tanggal 31 Maret 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Surat Inzage pada tanggal 10 April 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram kepada Kuasa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Bali;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 6/ Pid.B/LH/ 2017/ PN Srp tanggal 21 Maret 2017 dan telah membaca, memperhatikan segala surat – surat dalam perkara ini ternyata bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa diajukan sesuai syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang maupun peraturan lainnya sehingga Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa penuntut umum dan Kuasa Hukum Terdakwa sebagai pemohon banding telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan mengajukan memori banding maupun kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. Nomor. 6/ Pid.B/LH/ 2017/ PN Srp tanggal 21 Maret 2017, Serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam Putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lama pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 27/PID.SUS/LH/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pengadilan Tinggi, terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini. Demikian pula terhadap status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana lengkapnya tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dijatuhkannya pidana kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa itu sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa sejalan dengan program pelestarian lingkungan hidup termasuk didalamnya habitat dan biota laut yang menjadi salah satu unsur didalamnya, mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka mendukung sektor pariwisata bahari yang menjadi salah satu andalan pendapatan daerah khususnya Propinsi Bali, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat berpotensi merusak lingkungan hidup khususnya habitat dan biota laut yang dampaknya sangat merugikan bagi perekonomian masyarakat Propinsi Bali yang sangat mengandalkan sektor pariwisata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut adil kiranya bila hukuman terdakwa perlu diperberat sehingga cukup member efek jera bagi terdakwa dan mencegah orang lain untuk berperilaku serupa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan barang berupa :

- 1 (satu) buah kapal PUTRI ANDINI GT 2 (dua) Tonase Kotor warna biru strip orange;
- 1 (satu) buah mesin tempel kapal 40 PK merk YAMAHA warna abu-abu;
- 2 (dua) buah mesin kapal merk JIANGDONG;

berdasarkan fakta dipersidangan terbukti barang bukti tersebut milik dari saudara Adi Kamran yang dipinjam oleh terdakwa, maka adil kiranya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara Adi Kamran, sedangkan barang bukti lainnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pengadilan tingkat pertama yaitu dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah sering melakukan perbuatan tersebut ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 27/PID.SUS/LH/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan terdakwa sangat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup khususnya habitat atau ekosistem ikan dilaut ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor : 6/Pid.B/LH/2017/PN Srp tanggal 21 Maret 2017 haruslah diubah sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan penetapan status barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 9 ayat (1) jo Pasal 100 B Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang RI. Tahun 2009 dan Undang- Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 6/ Pid.B/LH/ 2017/ PN Srp tanggal 21 Maret 2017, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan terhadap status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa FAHRUL ROZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “ Membawa alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia “
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
 3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 27/PID.SUS/LH/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kapal PUTRI ANDINI GT 2 (dua) Tonase Kotor warna biru strip orange;
- 1 (satu) buah mesin tempel kapal 40 PK merk YAMAHA warna abu-abu;
- 2 (dua) buah mesin kapal merk JIANGDONG;
- Dikembalikan kepada saudara Adi Kamran ;
- 1 (satu) buah mesin kompresor 2 (dua) PK Merk PUMA warna biru;
- 1 (satu) gulung selang warna kuning kombinasi putih merek TOYOSPARY;
- 1 (satu) buah tangki minyak mesin tempel kapal merk YAMAHA warna merah;
- 2 (dua) buah jerigen warna biru dongker;
- 2 (dua) buah panahan (TER) yang terbuat dari kayu;
- 2 (dua) buah anak panahan yang terbuat dari besi;
- 4 (empat) buah sepatu katak;
- 4 (empat) buah sarung tangan warna putih;
- 2 (dua) buah kaos kaki warna merah;
- 2 (dua) buah kaos kaki warna loreng;
- 1 (satu) buah kaca selam merk Anemone warna biru;
- 1 (satu) buah kaca selam merk Tecno Pro warna hitam strip hijau
- 1 (satu) buah dakor (alat bantu pernafasan) merk Ocean Diver warna hitam kombinasi hijau;
- 1 (satu) buah dakor (alat bantu pernafasan) merk Octopus US Divers warna hitam kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah baju selam merk Bali Diving Academy warna hitam;
- 1 (satu) buah baju selam warna hitam;
- 2 (dua) buah senter merk Toshiba warna kuning;
- 2 (dua) buah jaring warna hijau tempat menyimpan ikan waktu menyelam;
- 1 (satu) box kotak warna kuning tempat menyimpan ikan hasil tangkapan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 27/PID.SUS/LH/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah keputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari, Selasa, tanggal 9 Mei 2017 oleh kami I WAYAN KOTA, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Hakim Ketua Majelis, Dr, SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum. dan SUHARTANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan mana pada hari ini RABU tanggal 10 MEI 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh ABDIAMAN DAMANIK, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Dr, SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

I WAYAN KOTA, S.H., M.H.

t.t.d

SUHARTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

ABDIAMAN DAMANIK, S.H.